

PERTIMBANGAN HAKIM DITOLAKNYA PENGAJUAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN (PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/TPK/2019/PN.Jkt.Pst)

Muhammad Rizqi Andia¹, Ismawati Septiningsih²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rizqiandia@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perihal Pertimbangan Hukum Hakim terkait Penolakan *Justice Collaborator* Terdakwa Arif Fitrawan pada Kasus Tindak Pidana Penyuapan. perihal bagaimana seharusnya Pertimbangan Hukum Hakim terhadap *Justice Collaborator* pada Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. berpedoman berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* yang digunakan untuk menetapkan Terdakwa Arif Fitrawan menjadi *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst menurut penulis sudah tepat, sebagaimana syarat *Justice Collaborator* diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis mencermati dari tuntutan jaksa yang menurut Penulis termasuk dalam kategori tuntutan yang ringan, surat tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Hakim yang merupakan penegak keadilan menjadi dasar pemberat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, *JusticeCollaborator*, *Ratio Decidendi*, Penyuapan

Abstract: This research aims to analyze and review Judges Legal Considerations regarding the decline of a *Justice Collaborator*, Arif Fitrawan, in the criminal act of corruption case. How should the Judges' Legal Considerations toward *Justice Collaborator* on Decision Number 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst based on SEMA Number 4 of 2011. This type of research is normative legal research that is perspective and applied with case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used for this research is documental study and literature materials. The result and discussion indicated that Judges' Legal Considerations (*Ratio Decidendi*) used to establish the defendant Arif Fitrawan as *Justice Collaborator* on Decision Number 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, in the writer's opinion it had been appropriate, and according to the criteria for being a *Justice Collaborator* that regulated on SEMA Number 4 of 2011 and Law Number 13 of 2006 jo. Law Number 31 of 2014 about Protection against Witnesses and Victims. The writer has an opinion that the demands of Public Prosecutor are not overburdening, demands of the Public Prosecutor could referred to as a summary of examination of case based on proofing process. As justice upholders, judges could have a weighting of demands of the Public Prosecutor.

Keywords: Criminal Act of Corruption; *Justice Collaborator*; *Ratio Decidendi*; Bribery

1. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan terhadap HAM bagi setiap warga negara menjadi kewajiban dari negara yang menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum.¹ Di Indonesia, terdapat tindak pidana yang berbagai macam bentuknya, salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah korupsi. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan masalah korupsi di negara ini. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi sangatlah berbahaya untuk stabilitas dan keamanan negara. Korupsi bisa mempengaruhi dalam segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi yang bisa membudidaya di negeri ini dapat menjadikan timbulnya krisis ekonomi, rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai moralitas bangsa.² Namun tidak hanya masyarakat Indonesia saja, media asing pun turut menyoroti permasalahan korupsi di Indonesia menurut Lembaga pemantau indeks korupsi global, *'Global Corruption Barometer-Asia'* dengan survey yang dilakukan di negara asia, Indonesia termasuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ada negara India dan negara Kamboja berada pada peringkat kedua. Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat banyak ketentuan baru mengenai korupsi, baik hukum materil maupun hukum formalnya.

Dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku tindak pidana suap-menyuap di Indonesia dapat membawa perkara ini ke pengadilan, tentu mengenal adanya hakim dalam suatu pengadilan. Hakim-hakim inilah yang dipercaya dapat bersikap netral pada saat persidangan berjalan. Hakim memiliki kebebasan dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).³ Prinsip ini berlaku secara universal, kebebasan yang dimiliki oleh hakim ini dari satu sisi sangatlah positif karena prinsip inilah yang dapat menghasilkan putusan yang sesungguhnya namun prinsip ini dapat membuka pintu kebebasan bagi hakim untuk melakukan Tindakan koruptif. Maka dari itulah diperlukan pengawasan bagi para hakim. Pengawasan tidak hanya dari segi internal dan eksternal yang menyangkut ada tidaknya pelanggaran etik, namun soal teknis yudisial sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang menangani perkara. Sangat memungkinkan bagi hakim-hakim yang tidak berintegritas untuk menyalahgunakan kebebasan yang mereka miliki.

Terdapat keistimewaan keterangan saksi dalam pengungkapannya, yaitu berupa pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan bersedia membantu mengungkap fakta di muka persidangan atau sering disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama

¹ Ardiva Naufaliz Azzahra. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Verstek*. Volume 10 No. 1. (2022): 3.

² Rika Ekayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udanaya*. Volume 4 No. 1. (2015): 13.

³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. (Jakarta: Erlangga, 1980), 167.

dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama atau bisa disebut *Justice Collaborator*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan “Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Dijelaskan lebih lanjut, Saksi pelaku atau saksi mahkota (*kroongestuide*) memiliki arti berupa saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana.⁴ Eksistensi perkembangan *Justice Collaborator* dalam hukum Indonesia yang di kukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2), serat Surat Edaraan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLERBOWLER*) dan Saksi Pelaku Yang Berkerjasama (*JUSTICE COLLABORATOR*) Di dalam Tindak Pidana Tertentu.

Menelaah lebih lanjut mengenai pentingnya strategi penuntutan yang digunakan penegak hukum, tentunya memiliki point tersendiri akan efektifitas dan fungsionalnya suatu strategi. Penggunaan pelaku yang menjadi saksi dalam suatu kasus tindak pidana korupsi tentunya memiliki faktor tersendiri akan efektifitas dan fungsionalnya. Hal tersebut karena seorang *Justice Collaborator* dapat membantu penegakan hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana, termasuk pelaku utamanya.⁵ strategi tersebut memiliki problematikanya tersendiri, mulai dari saksi mahkota yang terhadap terdakwa lainnya secara yuridis adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dimana saksi mahkota yang berperan ganda sebagai saksi di satu sisi dan sebagai terdakwa di sisi lain, berkonsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajibannya akan sumpah, dan beban pembuktian.⁶ Hal ini perlu diingat bahwa beban pembuktian selama ini berada di penuntut umum sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yang meyakini Tersangka atau Terdakwa tidak di bebani. Sedangkan seorang *Justice Collaborator* merupakan saksi yang sekaligus terdakwa akan disumpah atas kesaksian terhadap terdakwa lainnya, secara tidak langsung beban pembuktiannya akan bergeser dari penuntut umum kepada *Justice Collaborator*. Disisi lain saksi terdakwa yang telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, apabila dia memberikan keterangan yang tidak benar, maka saksi tersebut dapat dijerat dengan pasal sumpah dan keterangan palsu, sesuai dengan Pasal 242 KUHAP.

Hal ini menarik untuk dibahas, dikarenakan dilema yang dirasakan oleh saksi terdakwa jika memberikan keterangan palsu yang telah disumpah secara simbolis sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan disisi lain saksi terdakwa tersebut telah berkomitmen dengan penegak hukum untuk membantu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Merujuk pada kasus yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, penggunaan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus Korupsi Penyusunan

⁴ Muhammad Rustamaji & Dewi Gunawati, *MOOT COURT* Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021), 321.

⁵ Amir Ilyas & Jupri, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 31.

⁶ Muhammad Rustamaji & Dewi Gunawati, *Op.Cit*, 109-110.

pembatalan akuisisi antara PT Asia Pasific Mining Resources (PT APMR) kepada CV Citra Lampia Mandiri (CV CLM) yang menyeret nama 2 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iswahyu Widodo (Majelis Hakim Ketua), lalu Irawan (Hakim Anggota), dan juga melalui Muhammad Ramadhan (Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur) terdakwa menyuap 2 hakim tersebut. Dalam kasus ini salah satu terdakwa yaitu Arif Fitrawan selaku Advokat (Pengacara) dari Martin P Silitonga (Direktur PT APMR) mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus suap pembatalan akuisisi PT APMR kepada CV CLM. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, Berdasarkan termuat pada jalanya persidangan Arif Fitrawan (Advokat) dan Martin P Silitongan (Direktur PT APMR) terbukti melakukan Tindak Pidana Suap kepada Iswahyu Widodo (Majelis Hakim Ketua), Irawan (Hakim Anggota), melalui Muhammad Ramadhan (Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur) dengan Jumlah uang suap yang disepakati sebesar Rp 150 Juta ditambah \$47 Ribu Dollar Singapura atau setara dengan Rp 500 Juta. Sehingga bila dilihat dari fakta persidangan terdakwa Arif Fitrawan terbukti sebagai Pelaku Utama dalam Kasus Penyuapan ini, ada dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 bahwa pelaku utama tidak dapat menjadi *Justice Collaborator* jadi persetujuan dari Penuntut Umum dan di kabulkan oleh Majelis Hakim menolak permintaan *Justice Collaborator* dari Terdakwa Arif Fitrawan. Maka dari itu penulis akan meneliti mengenai **PERTIMBANGAN HAKIM DITOLAKNYA PENGAJUAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/TPK/2019/PN.Jkt.Pst).**

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknis pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengkaji dari buku, jurnal, artikel dan informasi dari internet terkait dengan tindak pidana korupsi dan pengajuan saksi sebagai *Justice Collaborator*. Dalam penulisan menggunakan dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari putusan, undang-undang, buku, jurnal hukum ataupun literatur lain yang mendukung penelitian ini. Teknis analisis bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah silogisme deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor kemudian dihubungkan untuk ditarik kesimpulan.⁷

3. Analisis Pertimbangan Hakim Ditolaknya Pengajuan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Penyuapan pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst

Pertimbangan hukum dari hakim atau *ratio decidendi* adalah argument/ alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim atau ratio

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 89-90.

decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Penjatuhan suatu sanksi pidana oleh hakim yang mendasarkan pada teori *ratio decidendi* tentu saja akan berdimensi filsafat maupun menggambarkan motivasi hakim sebagai *arbitrium judicis* (kesewenangan hakim dan penguasa) dalam mewujudkan hukum *in concerto*.⁸

Dalam suatu kasus tindak kejahatan terutama korupsi, merupakan suatu kejahatan yang lumrahnya dilakukan secara Bersama-sama (*Organized Crime*) dengan motif dan *modus operendi* yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan secara individu, kejahatan tersebut lumrahnya juga dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya (*White Collar Crime*) dengan menggunakan sistem kinerja yang rapi dan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur serta memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku sesuai dengan peranya, oleh karenanya pengungkapan dan penanganan kejahatan seperti ini harusnya menggunakan “orang dalam” yang terlibat secara langsung (*Justice Collaborator*).⁹ Urgensi bagi justice collaborator sangat penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk terciptanya tujuan hukum yaitu¹⁰:

- a. Mencapai keadilan
- b. Menciptakan kemanfaatan
- c. Menciptakan kepastian hukum

Pada tanggal 11 Juli 2019 Majelis hakim untuk dakwaan korupsi sampai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Bambang Hermanto., SH,MH sebagai Hakim Ketua , Mochamad Arifin , SH.MH., Rustiyono SH.MH sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr.H Sigit Herman Binaji, SH.M.Hum dan Titi Sansiwi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang menghasilkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, Terdakwa Arif Fitriawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut yaitu Pidana Penjara 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 (dua) bulan. Menurut penulis dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yang sangat aneh dimana menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, yang juga Penulis mencoba menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim tersebut dapat menhadu dasar mengapa hakim menolak permintaan terdakwa untuk menjadi *Justice Collaborator* antara lain:

- 1) “Menimbang bahwa terhadap Pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang meminta terdakwa ditetapkan sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dengan alasan terdakwa bukan pelaku utama namun hanya sebagai pelaku perantara pemberi sehingga di kategorikan sebagai pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai pengacara yang mengerti hukum tidak mencegah permintaan kliennya yakni Martin

⁸ Faisal & Muhammad Rustamaji, Hukum Pidana Umum, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

⁹ Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum *WHISTLEBLOWER & JUSTICE COLLABORATOR* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*. (Bandung: Alumni, 2015), 55.

¹⁰ Ni Luh Made Dwi Pusparini, dkk. “Urgensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 1 No. 1. (2020): 181.

P Silitonga yang berkeinginan untuk menyuap Hakim untuk memenangkan perkaranya, namun terdakwa justru secara aktif memberikesempatan dan peluang serta memberi jalan, dengan memenuhi keinginan Martin Siltonga menyuap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkaranya tersebut dengan cara meminta bantuan Panitera yang bekerja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karena itu Permohonan agar ditetapkan sebagai Justice Collaborator tidak dapat Majelis Hakim Kabulkan, namun keterangan yang diberikan terdakwa dipersidangan yang mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalan-nya persidangan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hukum yang meringankan terdakwa.”

Menilik Pasal 55 KUHP disebutkan bahwa, Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa Arif Fitrawan dilihat dari pasal tersebut, sudah jelas bahwa dia seharusnya adalah pelaku utama, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak memenuhi syarat penetapan *Justice Collaborator*.

2) *Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa.*

Keadaan yang memberatkan :

- a. *Terdakwa bersikap sopan di persidangan.*
- b. *Terdakwa mengajui dan menyesali perbuatannya.*
- c. *Terdakwa belum pernah di hukum*
- d. *Terdakwa masih mempunyai tanggungan/ keluarga.*

Menurut Penulis, berdasarkan pertimbangan hakim di atas yang digunakan dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst seharusnya keterangan keadaan yang meringankan tidak dijadikan suatu dasar bahwa hakim memutus Terdakwa di bawah minimal yaitu pidana penjara 3 tahun 10 bulan, yang dalam hal ini sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bahwa pidana minimal adalah 4 Tahun. Menurut Penulis, jelas menurut penjelasan di atas bahwa status *Justice Collaborator* di tolak oleh Majelis Hakim, yang mana dalam hal ini hanya dimasukkan ke dalam keadaan yang meringankan Terdakwa.

Meskipun KUHP memang tidak secara eksplisit mengatur tentang *Justice Collaborator*. Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* yang berasal dari dokumen internasional dan nasional, yakni:

a. *United Nations Conventions Against Corruption/UNCAC*

Tujuan utama dari UNCAC ini adalah meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar dapat berjalan efektif dan efisien serta meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk penindakan tindak pidana korupsi dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan.¹¹

b. *United Nations Conventions Against Transnasional organized crime / UNTOC*

Perlindungan terhadap pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dapat meliputi beberapa hal. Pertama, pentingnya bagi negara peserta untuk membuat ketentuan yang memungkinkan adanya upaya agar ada orang-orang mau berpartisipasi dalam pengungkapan kejahatan terorganisasi. Kedua, perlu juga dibuat ketentuan tentang kepastian pengurangan hukuman bagi terdakwa yang bekerjasama. Ketiga, penting juga dibuat ketentuan tentang tidak dituntutnya seseorang yang bekerjasama dengan aparat hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisasi.¹²

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (UU PSK)

UU perlindungan saksi dan korban hanya mengatur mengenai saksi dan pelapor tindak pidana. Dalam UU ini, aturan yang terkait dengan justice collaborator diatur dalam Pasal 10 ayat (2). Undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim dalam meringankan penjatuhan pidana hanya bergantung pada kontribusi yang diberikan seorang Justice Collaborator. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada tidak dapat mengikat dan mewajibkan seorang hakim untuk memberikan keringanan pidana kepada seorang Justice Collaborator, sehingga dapat dipastikan tidak ada jaminan seorang Justice Collaborator mendapat keringanan pidana.¹³

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Dalam rangka memberi apresiasi kepada Justice Collaborator. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat ini untuk melindungi hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan bagi Justice Collaborator dalam membantu peradilan pidana.

e. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK Tentang Perlindungan bagi Pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama

Peraturan bersama ini dibentuk untuk menyamakan pandangan serta persepsi guna mempelancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam melakukan koordinasi untuk perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan Justice Collaborator dalam suatu tindak pidana.

¹¹ River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi". Lex Crimen. Volume 4 No. 1. (2015): 158.

¹² Hariman Satria. "Menakar Perlindungan Justice Collaborator". Jurnal Konstitusi. Volume 13 No. 2. (2016): 448.

¹³ Claudhya C. Coloay. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". Jurnal Lex Crime. Volume 7 No. 1. (2018): 7.

Surat Edaran, Peraturan Bersama, dan Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang definisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) karena tidak semua pelaku dapat masuk kategori sebagai *Justice Collaborator* serta mengatur tentang hak yang dimiliki *Justice Collaborator* seperti hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan fisik, keringanan hukuman, remisi, dan pembebasan bersyarat.¹⁴

Terdapat 4 (empat) urgensi dari penggunaan *Justice collaborator* dalam suatu perkara tertentu, yakni: Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan keduanya sangat membantu dalam hal pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. Kedua, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan keduanya diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pemeriksaan dalam persidangan. Ketiga, pada tahap pemeriksaan dalam persidangan diharapkan bisa memberikan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar atau mengungkap suatu kejahatan. Keempat, pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu pengungkapan pelaku lainnya dan bisa membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh dari suatu kejahatan.¹⁵

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* yang digunakan untuk menetapkan Terdakwa Arif Fitrawan menjadi *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst menurut penulis sudah tepat, sebagaimana syarat *Justice Collaborator* diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Penulis, salah satu syarat menjadi *Justice Collaborator* menurut SEMA No. 4 Tahun 2011 adalah “bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya”. Selain itu, *Justice Collaborator* terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur baik di nasional maupun internasional, yakni United Nations Conventions Against Corruption/UNCAC; United Nations Conventions Against Transnasional organized crime / UNTOC; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (UU PSK); Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011; dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK Tentang Perlindungan bagi Pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama.

References

Buku:

- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.
Muhammad Rustamaji & Dewi Gunawati, *MOOT COURT Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021.
Amir Ilyas & Jupri, *Justice Collaborator: Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

¹⁴ Abdul Haris Semendawai. “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *PJIH*. Volume 3 No. 3. (2016): 471.

¹⁵ Bahrudin Machmud, dkk. “Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal USM Law Review*. Volume 4 No. 1. (2021): 365.

Faisal & Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum WHISTLEBLOWER & JUSTICE COLLABORATOR dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni, 2015.

Jurnal:

- Abdul Haris Semendawai. "Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *PJIH*. Volume 3 No. 3. (2016): 468-490.
- Ardiva Naufaliz Azzahra. "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Verstek*. Volume 10 No. 1. (2022): 1-9.
- Bahrudin Machmud, dkk. "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal USM Law Review*. Volume 4 No. 1. (2021): 362-377.
- Claudhya C. Coloay. "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". *Jurnal Lex Crime*. Volume 7 No. 1. (2018): 5-12.
- Hariman Satria. "Menakar Perlindungan *Justice Collaborator*". *Jurnal Konstitusi*. Volume 13 No. 2. (2016): 432-454.
- Ni Luh Made Dwi Pusparini, dkk. "Urgensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Volume 1 No. 1. (2020): 179-185.
- Rika Ekayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udanaya*. Volume 4 No. 1. (2015): 138-149.
- River Yohanes Manalu, "*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Volume 4 No. 1. (2015): 152-163.